PEMBERIAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

SITI ANISAH

NIM : 15.0201.0003

BAGIAN HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAGELANG

PEMBERIAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh :

SITI ANISAH

NIM :15.0201.0003

BAGIAN HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PEMBERIAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT"**, disusun oleh **SITI ANISAH (NIM. 15.0201.0003)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19 Agustus 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Heniyatun, S.H., M.Hum.	Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H.
NIDN. 0613035901	NIDN. 06300462001

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. Diyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PEMBERIAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT,** disusun oleh **SITI ANISAH (NIM. 15.0201.0003)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19 Agustus 2019

Penguji Utama,

Mulyadi, S.H., M.H.

NIKD. 195408221

Penguji I

Heniyatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 0613035901

Penguji II

Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H.

NIDN. 0613035901

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP. 19671003 199203 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SITI ANISAH

NIM : 15.0201.0003

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **"PEMBERIAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT",** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 19 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Siti Anisah

NIM. 15.0201.0003

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SITI ANISAH
NIM : 15.0201.0003
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul :

"PEMBERIAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang,
Pada tanggal : 19 Agustus 2019
Yang Menyatakan,

Siti Anisah
NIM. 15.0201.0003

MOTTO

Bila anda digaji sepuluh juta oleh perusahaan, namun anda bekerja seperti bergaji dua puluh juta, maka Allah akan membayar lebihnya dengan kesehatan, karir, keluarga sejahtera dan semisalnya. Namun bila anda bekerja seperti orang bergaji lima juta, maka Allahpun akan menuntut sisanya dengan memberimu kesusahan, hutang, kesempitan, dan semisalnya.

Jadi bekerjalah semaksimal, ikhlaslah, dan yakinlah apa yang akan Allah buat untuk kejayaanmu.
(Haikal Hassan Baras)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk
Ibu tercinta Supiyah dan seluruh keluarga
Terimakasih untuk untaian do’a yang tidak pernah putus dan
kasih sayang yang tulus

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat".** Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bimbingan, bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ir. Eko Muh Widodo, MT, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Heniyatun, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan kesungguhan dan kesabaran hati telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
6. Civitas Akademika Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya.
7. Jamadi, Lc., M.E.I., Hakim Pengadilan Agama Magelang sekarang Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat, terima kasih atas ilmu pengetahuan, waktu serta bantuan yang diberikan, tidak lupa terimakasih atas begitu banyak buku-buku yang dipinjamkan.
8. H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang, terima kasih atas ilmu pengetahuan, waktu serta bantuan yang diberikan.
9. Imdad, S.H.I., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Magelang, terima kasih atas ilmu pengetahuan, waktu serta bantuan yang diberikan.

10. Agus Miswanto, M.Ag. selaku pakar dalam bidang hukum Islam dan Ilmu Agama Islam, terimakasih untuk waktu dan ilmu yang diberikan.
11. Segenap keluarga besar Pengadilan Agama Magelang, terima kasih atas segala do'a dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini tepat waktu.
12. Ibuku tercinta. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, perhatian, kesabaran, dukungan, pengorbanan, serta doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan dalam setiap sujud dan di sepertiga malammu. Sesungguhnya ananda tidak akan dapat membalas budi baik ibu.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2015 semoga silaturahim kita tetap terjaga.
14. Keluarga, teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas budi baik Bapak dan Ibu semua, hanya untaian terimakasih dan do'a semoga amal budi baik Bapak dan Ibu menjadi catatan pahala di sisi Allah SWT dan mendapat sebaik-baiknya balasan. Amin Yaa Robbal 'Alamin.

Magelang, 19 Agustus 2019

Penulis

Siti Anisah

ABSTRAK

Anisah, Siti. 2019. *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*. Skripsi Bagian Perdata, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Pembimbing I Heniyatun, S.H., M.Hum., Pembimbing II Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H.

Kata Kunci : Cerai Gugat, *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah*

Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang akibat dari cerai talak dan cerai gugat, dan Pasal 149 KHI mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena cerai talak. Perkara cerai gugat hakim tidak menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, namun demikian dalam putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor Perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl., dalam perkara cerai gugat hakim secara *ex officio* mengabulkan gugatan cerai penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat dengan membebankan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada tergugat atau mantan suami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat dan bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengelolahan data yang digunakan yaitu teknik analisis data *deskriptif normatif*, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 1) Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yaitu mendasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI serta Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Putusan tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 149 KHI, namun demikian pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut mengandung terobosan hukum dengan metode penemuan hukum dan berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan putusan berkaitan dengan *nusyuz*, sehingga meskipun perceraian diajukan oleh isteri (cerai gugat) tetapi isteri tidak terbukti *nusyuz* maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas isterinya. Putusan hakim tersebut mengakodomasi pendapat madzhab Hanafi. Penerapan hak *ex officio* hakim tersebut juga menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBG yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut, namun demikian putusan tersebut tidak melanggar asas *ultra petita*. 2) Pelaksanaan isi putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl adalah secara sukarela di luar persidangan, apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut dengan mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang. Kelemahan putusan ini yaitu tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang telah diputuskan sebagaimana pada perkara cerai talak, instrumen pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak.

DAFTAR ISI

SAMPUL i
LOGO PEMBATAS ii
HALAMAN JUDUL iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
PERNYATAAN ORISINALITAS vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vii
MOTTO viii
PERSEMBAHAN ix
HALAMAN KATA PENGANTAR ix
ABSTRAK xii
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 10
C. Pembatasan Masalah 11
D. Rumusan Masalah 13
E. Tujuan Penelitian 13
F. Manfaat Penelitian 13
G. Sistematika Penulisan Skripsi 14
BAN II TINJAUAN PUSTAKA 16
A. Penelitian Terdahulu 16
B. Landasan Konseptual 20
1. Perkawinan 20
a. Pengertian Perkawinan 20
b. Tujuan Perkawinan 22
c. Sahnya Perkawinan 23
d. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan 23
e. Hak dan Kewajiban Suami Isteri 25
f. Putusnya Perkawinan 28

2. Perceraian 29
a. Pengertian Perceraian 29
b. Syarat dan Alasan Perceraian 32
c. Jenis-jenis Perceraian 35
d. Akibat Hukum Perceraian 50
3. Hak *Ex Officio* Hakim dan Asas *Ultra Petita* 78
C. Kerangka Berfikir 82
BAB III METODE PENELITIAN 83
A. Pendekatan Penelitian 84
B. Jenis Penelitian 84
C. Fokus Penelitian 86
D. Lokasi Penelitian 86
E. Sumber Data 87
F. Teknik Pengambilan Data 88
G. Analisis Data 89
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 91
A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl 91
1. Duduk Perkara 91
2. Pertimbangan Hukum Hakim 93
3. Amar Putusan 103
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* dalam Perkara Cerai Gugat 104
C. Pelaksanaan Isi Putusan atas Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* dalam Perkara Cerai Gugat 123
BAB V PENUTUP 142
A. Kesimpulan 142
B. Saran 146
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdata biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan rumusan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sunnah Rasul SAW yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah mawadah wa rahmah* yang tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai tanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Bahwa dalam mengikatkan diri pada perkawinan, masing-masing suami isteri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad

tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan perkawinan atau bahtera rumah tangganya.

Berdasarkan Pasal 4 KHI, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan pada ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 dan 6 KHI mengatur agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tujuan dari perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Tujuan ini juga dirumuskan dalam Firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

> “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untkumu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesunggunya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan arti QS. Ar-Rum ayat 21 tersebut, perkawinan bertujuan agar pasangan suami isteri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus.

Dalam pergaulan antara suami istri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maupun sebab-sebab lain yang kadang-

kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.

Mengenai definisi perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan definisi secara jelas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah salah satu sebab dari putusnya perkawinan hal ini berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena : a) Kematian, b) Perceraian dan c) atas keputusan Pengadilan.

Zainudin Ali (2006:73) mengemukakan bahwa perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/ Perceraian” (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al- Hakim). Menurut Sayyid Qutub (1987:61) Perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelamatkan dua orang yang berumah tangga. Perceraian merupakan perbuatan yang halal yang dimurkai Allah, dan merupakan perbuatan tercela yang hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa. Perceraian merupakan cara untuk mewujudkan perdamaian suami isteri yang suasananya tidak mungkin lagi dapat didamaikan dengan jalan lain.

Hukum Islam mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih baik daripada tetap berada pada ikatan perkawinan itu. Perceraian merupakan

alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir tersebut, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (mediator) dari kedua belah pihak maupun langkah- langkah dan teknik yang diajarkan oleh AL-Qur'an dan AL-Hadits.

Merujuk pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat dikatakan perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan, maka pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi orang-orang yang melakukan perkawinan berdasarkan hukum agama Islam dan bagi orang-orang yang melakukan perkawinan selain berdasarkan agama Islam perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri. Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ini juga sebagai dasar dilakukannya perdamaian terlebih dahulu, dimana pengadilan yang bersangkutan terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang hendak bercerai.

Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan harus ada alasan-alasan yang sah menurut undang-undang. Hal ini berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Alasan-alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukn lagi dalam rumah tangga.

Perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama ada dua jenis yakni cerai talak dan cerai gugat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh pihak suami ke pengadilan,

sedangkan yang dimaksud cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa akibat-akibat hukum tertentu. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib :

a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*.
b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.
d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa jika perceraian yang terjadi atas kehendak suami (cerai talak) maka bekas istri berhak mendapatkan *mut'ah*, nafkah lahir selama masa iddah jika isteri terbukti tidak melakukan perbuatan *nusyuz* dan mendapatkan pelunasan atas mahar yang terhutang bila ada, serta memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum dewasa.

Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41, dikemukakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, dapat dipahami bahwa akibat dari putusya perkawinan karena perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, bapak (suami) dan ibu (isteri) sama-sama mempunyai kewajiban atas pemeliharaan dan pendidikan anak (hak asuh anak), jika ada perselisihan tentang penguasaan (hak asuh) maka dapat diselesaikan melalui pengadilan, bapak (suami) mempunyai tanggung jawab dan kewajiban atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sekiranya bapak (suami) tidak mampu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Berdasarkan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tersebut memberi kewenangan kepada Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tersebut di atas mengatur tentang akibat hukum dari perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak), sedangkan akibat hukum dari perceraian yang diajukan oleh isteri

(cerai gugat) hanya diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dapat dilihat berdasarkan teks Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan "bahwa akibat putusnya perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*, (b) memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil". Berdasarkan Pasal 149 tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut jelas mengatur perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) bukan perceraian yang diajukan oleh isteri (cerai gugat), dan sangat tegas dalam teks disebutkan bahwa "kecuali isteri telah dijatuhi *talak ba'in*", artinya yang mengajukan perceraian adalah isteri (cerai gugat), isteri tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Berbeda dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana disebutkan "bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian", tidak disebutkan secara jelas karena cerai talak atau karena cerai gugat, maka dapat dipahami bahwa perceraian tersebut berarti cerai talak dan cerai gugat, sehingga akibat hukum dari ketentuan Pasal 41 tersebut berlaku untuk cerai talak maupun cerai gugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI tersebut, dalam perkara cerai gugat pada umumnya hakim tidak menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, namun demikian dalam putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor Perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl. tanggal 15 Juni 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara cerai gugat hakim

memberi putusan secara *ex officio* mengabulkan gugatan cerai penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat dengan membebankan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada tergugat/ mantan suami meskipun dalam perkara cerai gugat tersebut penggugat (isteri) tidak menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR (Herzien Inlandsch Reglement)/ Pasal 189 ayat (3) RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten) yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut, namun demikian berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, karenanya hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga permasalahanya apakah Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) dapat disimpangi dalam penerapannya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang hak-hak isteri akibat dari cerai gugat dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan secara *ex officio* terkait pemberian *mut'ah* dan nafkah

iddah dalam perkara cerai gugat dengan menganalisis putusan perkara cerai gugat Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl. Penulis mengambil judul "Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* dalam Perkara Cerai Gugat".

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Perceraian merupakan perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum.
2. Akibat hukum perceraian diatur pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Pasal 149 KHI hanya mengatur tentang tentang akibat hukum perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) bukan perceraian yang diajukan oleh isteri (Cerai Gugat).
4. Berdasarkan Pasal 149 KHI apabila perceraian karena *talak* (perceraian yang diajukan oleh suami), maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*, memberikan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bai'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, *talak bai'in* artinya perceraian yang diajukan oleh isteri (cerai gugat) maka dalam perkara cerai gugat mantan isteri tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*, sehingga dalam perkara cerai gugat hakim tidak menghukum suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah *iddah*.
5. Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor Perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl. tanggal 15 Juni 2017 yang telah berkekuatan

hukum tetap dalam perkara cerai gugat hakim memberi putusan secara *ex officio* mengabulkan gugatan cerai penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat dengan membebankan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada tergugat/ mantan suami meskipun dalam perkara cerai gugat tersebut penggugat (isteri) tidak menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

6. Putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR Pasal 189 ayat (3) RBG.
7. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, karenanya hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga permasalahanya apakah Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) dapat disimpangi dalam penerapannya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat dikemukakan bahwa penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam

perkara cerai gugat. Terdapat banyak permasalahan yang dapat dikaji berkaitan dengan akibat hukum perceraian untuk itu batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian ini hanya mengkaji tentang perkara cerai gugat.
b. Penelitian ini hanya mengkaji tentang pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat.
c. Penelitian ini mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat.
d. Penelitian ini hanya mengkaji dan menganalisis tentang pertimbangan hukum hakim dan amar putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl.
e. Penelitian ini mengkaji apakah putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl kontradiktif dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
f. Penelitian ini menganalisis apakah *hak ex officio* hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR/ 189 Rbg, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
g. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan putusan terkait pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat?
2. Bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut'ah dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat.
2. Pelaksanaan isi putusan atas pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama tentang penemuan-penemuan hukum dan pemikiran-pemikiran baru di bidang hukum perkawinan, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para akademisi hukum dalam mengkaji masalah hukum tentang perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu juga dapat dipakai sebagai rujukan untuk penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ilmu hukum serta menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum, dunia peradilan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan memperhatikan hak-hak penggugat ketika terjadi perceraian, khususnya mengenai pemberian mut'ah nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah:

a. Bab I Pendahuluan

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II ini berisi Tinjauan Pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu, landasan konseptual meliputi tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri dari sub bab pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, dan putusnya perkawinan. Selanjutnya tinjauan umum tentang perceraian yang terdiri dari sub bab pengertian perceraian, syarat-syarat dan alasan perceraian, jenis-jenis perceraian, dan akibat hukum perceraian. Yang terakhir tinjauan umum tentang hak *ex officio hakim* dan asas *ultra petita*.

c. Bab III Metode Penelitian

Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat dihasilkan skripsi yang bersifat ilmiah. Metodologi penelitian meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, dan analisis data.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV ini akan menguraikan laporan hasil penelitian yang meliputi deskripsi Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yang terdiri dari sub bab duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan, pembahasan dan hasil analisis pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat, pembahasan dan hasil analisis pelaksanaan isi putusan terkait pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat.

e. Bab V Penutup

Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

M. Ulil Azmi (2015). Program Studi Hukum Keluarga Islam, Konsentrasi Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul skripsi "Pemberian Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara Nomor 1445/Pdt.G/2010/PA.JS)". Penelitian untuk penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang hak nafkah *iddah* bagi istri dalam cerai gugat dan analisis pertimbangan dan putusan hakim yang memerintahkan tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada penggugat berdasarkann putusan perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan perkara Nomor 1445/Pdt.G/2010/PA.JS. dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sedangkan sumber data sekundernya adalah peraturan perundang-undangan perkawinan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada talak ba'in ini didasarkan pada pendapat Imam Hanafi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita tersebut berhak nafkah dan tempat tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut ber-*iddah* karena perpisahan disebabkan pelanggaran istri. Pendapat ini dikuatkan oleh Umar

bin Khattab ra, Umar bin Abdul Aziz dan Sufyan Ats Tsauri. Adapun menurut Hukum Positif, pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI. Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Putusan PA Jakarta Selatan Nomor : 1445/Pdt.G/2010/PA.JS bahwa pemberian nafkah *iddah* oleh majelis hakim juga didasarkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, yaitu bahwa pemberian nafkah *iddah* didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam .

Saeful Anwar (2018). Judul Skripsi "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor Perkara 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg tentang nafkah *iddah* cerai gugat". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam membebankan nafkah *iddah* kepada tergugat pada Putusan Perkara Nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg dan bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada Perkara Nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg. Skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni mengadakan studi dokumentasi guna mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan bersifat umum ditarik ke khusus

sehingga penelitian ini dapat dipahami dengan jelas dan mudah dimengerti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam membebankan nafkah *iddah* bagi istri yang *ditalak ba'in* yakni berdasarkan keputusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 berpendapat bahwa meskipun gugatan cerai diajukan oleh istri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa istri telah berbuat *nusyuz* maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istri tersebut dengan alasan istri berkewajiban menjalani masa *iddah* dan tujuan dari masa *iddah* itu antara lain untuk *istibra'*, karena istibra' itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami. Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tingkat Tinggi Agama Palembang dengan dasar pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang tidak memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang di*talak ba'in* karena status istri yang di*talak ba'in* sudah menjadi *ajnabi* (orang lain) dan mantan istri tersebut tidak ada ikatan lagi dengan mantan suaminya kecuali istri tersebut dalam keadaan hamil. Mengenai dasar hukum dalam kasus talak *ba'in* ini terdapat dua aturan yang mengaturnya yakni Pasal 149 huruf b KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 yang isi dari kedua aturan tersebut bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan berbedanya putusan-putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara mengenai pembebanan nafkah iddah kepada suami terhadap bekas istri yang di*talak ba'in*.

Penulis telah melakukan *review* pada penelitian tersebut di atas, terlihat bahwa para peneliti memang sudah banyak yang membahas mengenai masalah pemberian nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa dalam penelitian sebelumnya dalam amar putusannya hakim menghukum tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* berdasarkan permohonan dari penggugat yang ada pada *petitum*, sedangkan dalam penelitian ini dalam putusannya hakim menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* secara *ex officio* dimana penggugat dalam petitumnya tidak memohon untuk diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, dalam gugatnya penggugat selaku isteri tidak menuntut *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

Penelitian ini selain membahas putusan hakim yang menyimpangi ketentuan Hukum Islam, dimana dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri yang melakukan cerai gugat tidak ada hak baginya untuk mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, sedangkan putusan hakim pada perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl membebankan kepada pihak tergugat untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada penggugat juga membahas tentang putusan hakim yang menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBG dimana hakim menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana pelaksanaan putusan terkait dengan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat yang belum pernah dibahas pada penelitian sebelumnya.

Penelitian ini fokus pada analisis putusan di Pengadilan Agama Magelang perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl. Dengan demikian penulis menggaris bawahi bahwasannya pembahasan ini tidak ada kesamaan isi dan pertimbangan hukum majelis hakim dengan penelitian sebelumnya karena berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Magelang.

B. Landasan Konseptual

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 974 memberikan definisi bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut, Rosnidar Sembiring (2016:42) mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu :

1) Ikatan lahir batin
2) Antara seorang pria dengan seorang wanita
3) Sebagai suami-istri
4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut K. Wantjik Shaleh (1976:14) suatu “ikatan batin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak

dapat dilihat atau tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada karena ikatan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Amir Syarifuddin (2007:40) berpendapat bahwa digunakan kata "seorang pria dan wanita" mengadung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antar jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu dilegalkan oleh beberapa negara barat. Digunakan ungkapan "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa Perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama" dalam defenisi di atas disebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Berdasarkan agama Islam menunjukkan bahwa perkawinan itu adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam Pasal 2 yaitu Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Tujuan ini juga dirumuskan dalam Firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesunggunya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Berdasarkan arti QS. Ar-Rum ayat 21 tersebut, perkawinan bertujuan agar pasangan suami isteri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus.

Tujuan perkawinan menurut pendapat Abd. Rahman Ghazaly (2006:22-30) adalah:

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2) Penumpahan *syahwat* dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.
3) Memelihara diri dari kerusakan.
4) Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.
5) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk keluarga yang sejahtera, berdasarkan cinta dan kasih sayang.

c. Sahnya Perkawinan

Berdasarkan Pasal 4 KHI, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan pada ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 dan 6 KHI mengatur agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud sebagai Lembaga Pencatat Perkawinan adalah Kantor Urusan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam.

d. Rukun dan Syarat-yarat Perkawinan

Menurut Jumhur ulama sebagaimana dikemukakan oleh Abd. Rahman Ghazaly (2006:46) dan hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 14 KHI bahwa rukun melaksanakan perkawinan harus ada :

1) Calon suami
2) Calon istri
3) Wali nikah dari pihak calon pengantin wanita
4) Dua orang saksi
5) Ijab dan kabul

Syarat-syarat perkawinan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah :

1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

e. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Perkawinan adalah proses yang sakral untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga yang tentram dan memperoleh keturunan. Tujuan perkawinan begitu mulia yaitu untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan rumah tangga didasari dengan cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud. Hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
5) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
6) Rumah tempat kediaman terebut ditentukan oleh suami isteri bersama.
7) Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
8) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
9) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
10) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam selain mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan isteri juga mengatur tentang kedudukan suami isteri. Kedudukan suami dan isteri diatur pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban Suami berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam :

1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah

tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.

2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
   a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
   b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
   c) biaya pendididkan bagi anak.
5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.
6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut.
7) Kewajiban suami tersebut gugur apabila isteri *nusyuz*.

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam mengatur secara rinci tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri

selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.

3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban isteri diatur dalam Pasal 83 KHI yaitu :

1) Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

f. Putusnya Perkawinan

Amir Syarifuddin (2006:197) mengemukakan bahwa pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selama-lamanya sampai matinya salah satu suami istri. Dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mengakibatkan putusnya perkawinan, dalam arti bila perkawinan tetap dilanjutkan maka *kemadharatan* akan terjadi dalam hal ini, Islam membolehkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sebagai suami istri. Ada beberapa

bentuk putusnya perkawinan dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu, yaitu sebagai berikut:

1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah satu suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan tersebut.
2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan berbagai alasan dinyatakan dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam hal ini disebut dengan talak.
3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena melihat sesuatu yang mengakibatkan putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak atas itu. Kehendak putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan menjatuhkan talak untuk memutuskan perkawinan itu, putusnya perkawinan semacam itu disebut dengan *khuluk*.
4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/ istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Amir Syarifuddin (2006:189) mengemukakan bahwa ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga pertengkaran seringkali terjadi yang mengakibatkan

putusnya suatu perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan yang selama ini hidup sebagai suami istri.

Menurut Buya Hamka (1994:212), cerai dalam bahasa ‘Arab di sebut “*Ath-tholaaq*” itu mengandung arti memutuskan atau meninggalkan. Menurut istilah, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Talak artinya ialah lepas atau putus pertalian, habis pergaulan, bercerai, dan berpisah. Di dalam Islam, pada prinsipnya perceraian itu dilarang, kecuali ada alasan-alasan objektif yang menuntut adanya sebuah perceraian antara suami isteri. Dari Ibn ‘Umar r.a., ia telah menyampaikan, Rasulullah SAW telah bersabda:

> “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al-Himsi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al- Walid Al-Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah perceraian”. (Hadits Riwayat Ibnu Majah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana tersurat pada Pasal 1, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Dua kata kunci tampak dalam Undang-Undang ini yaitu bahagia dan kekal. Bahagia maksudnya bahwa perkawinan menghendaki kebahagiaan lahir dan batin pelakunya yang diakibatkan adanya penyaluran hasrat seksual yang aman dan dibolehkan. Kekal maksudnya bahwa pernikahan

diorientasikan untuk sepanjang hidup dan menghindari perceraian.

Merujuk pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat dikatakan perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, perkawinan dapat karena :

1) Kematian
2) Perceraian dan
3) atas keputusan Pengadilan

Muhammad Syaifuddin (2013:16) mengemukakan bahwa istilah perceraian merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa adalah :

1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.

b. Syarat dan Alasan Perceraian

Undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan mufakat saja atau antara suami dan isteri, tetapi perceraian harus dilakukan di depan pengadilan dan perceraian harus ada alasan-alasan yang sah menurut Undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan tentang syarat-syarat perceraian sebagai berikut :

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri;
3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi orang selain Islam. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung sejalan dengan tiga lingkungan peradilan lain, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kedudukan Peradilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infak; h. Sedekah; dan i. Ekonomi syariah. Perkara di bidang perkawinan sendiri, dalam penjelasan Pasal 49 mencakup setidaknya 22 bidang hukum, di antaranya mengenai perceraian karena talak dan gugatan perceraian.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 116 yang menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g) Suami melanggar taklik talak;
h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian juga diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 33 KHI menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf b (salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya), dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat dierima apabila tergugat menyatakan atau menunjukan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Selanjutnya pada Pasal 34 KHI disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

c. Jenis-Jenis Perceraian

Jenis-jenis perceraian dapat dilihat berdasarkan siapa yang mengajukan perceraian, perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri akan mempunyai akibat hukum yang berbeda. Jenis perceraian juga dapat ditinjau dari segi boleh tidaknya suami dan isteri rujuk kembali, dan perceraian juga dapat ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talaknya. Berikut ini penjelasanya mengenai jenis-jenis perceraian.

1) Perceraian ditinjau dari pihak yang mengajukan

a. Cerai Talak

Berdasarkan Pasal 114 KHI putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Berdasarkan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (2014:147) cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami.

Pengertian perceraian menurut para pakar hukum adalah :

1) Menurut Abd Rahman Ghazaly (2006:191) talak terambil dari kata "*ithlaq*" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan".
2) Sayyid Sabiq (1983:206) mengemukakan bahwa talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.

3) Menurut Zakaria Al-Anshari sebagaimana dikutip oleh Abd Rahman Ghazaly (2006:192) talak adalah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

b. Cerai Gugat

Berdasarkan Pasal 114 KHI di atas, dapat dipahami bahwa gugatan perceraian adalah pengajuan perceraian yang diajukan oleh isteri. Buku II edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (2014:149) menyebutkan bahwa Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah memutuskan perkawinan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami).

Perceraian yang diajukan oleh isteri dalam Hukum Islam disebut dengan *khuluk*, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 huruf (i) KHI bahwa *Khuluk* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.

Berdasarkan Buku II edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (2014:151) Talak *khuluk* merupakan gugatan isteri untuk bercerai dari suaminya dengan tebusan. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat dan harus diputus oleh hakim.

Menurut Abd Rahman Ghazaly (2006:220) Hukum Islam memberi jalan kepada isteri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khuluk*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan talak. *Khuluk* yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* (tebusan) yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khuluk* (pelepasan), *mubara'ah* (pembebasan), maupun talak.

Dasar hukum disyari'atkannya *khuluk* ialah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya :

> "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum- hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim." (Al- Baqarah: 229).

Secara konseptual fikih menyebut gugat cerai sebagai *khuluk*. Dalam bahasa Arab disebut *Al-Khuluk* maknanya melepas pakaian. *Khuluk* digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian. Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya : "Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun

adalah pakaian bagi mereka" (Al-Baqarah : 187).

Sayyid Sabiq dalam Fikih as-Sunnah jilid 2 mengatakan, *khuluk* hanya boleh dilakukan bila ada alasan yang benar, antara lain karena suami cacat badan, atau berakhlak buruk, atau tidak memenuhi kewajibannya, sedang isteri takut melanggar hukum Allah SWT. Jika tidak ada alasan yang kuat, maka haram hukumnya bagi isteri melakukan *khuluk* tersebut.

Abd Rahman Ghazaly (2006:226) menyebutkan bahwa kalau terjadi perselisihan antara suami isteri, maka perselisihan itu menyebabkan masing-masing ingin berpisah dari yang lain. Mungkin isteri sudah tidak kuat lagi bergaul dengan suaminya dan ingin berpisah. Maka tiada jalan penyelamat kecuali dengan *khuluk*, yaitu dengan membayar sejumlah uang agar suami mentalaknya sehingga dia selamat dari beban perkawinan, kalau suaminya mau mengabulkan permintaan isteri tersebut.

Di Indonesia *khuluk* biasanya dikaitkan dengan pelanggaran *taklik talak*. *Taklik talak* menurut ketentuan Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. *Sighat taklik talak*

yang diucapkan sesudah akad nikah sebagaimana tercantum dalam buku nikah adalah sebagai berikut :

Sesudah akad nikah, saya : ……. bin …… berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama : …….. binti …….. dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan *sighat ta'lik* sebagai berikut :

Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *'iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang *'iwadl* (pengganti) tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

Sighat taklik talak adalah pernyataan menggantungkan *talak*. Inti perjanjian itu adalah persetujuan suami untuk menjatuhkan talaknya apabila *taklik talak* (janji) yang telah diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah sebagaimana tersebut dalam buku nikah itu dilanggar oleh pihak suami. Suami bersedia menerima gugatan ceri (*khuluk*) yang diajukan oleh isteri ketika suami melakukan pelanggaran seperti yang telah disebutkan. Sehingga pada hakekatnya, *sighat taklik talak* ini adalah janji dari suami untuk mengabulkan *khuluk* isterinya, ketika suami melakukan pelanggaran sebagaimana

yang disebutkan dalam buku nikah.

Status perceraian karena *khuluk* berdasarkan Ilmu Fiqih II (254-255) sebagaimana dikemukakan oleh Abd Rahman Ghazaly (2006:225) bahwa bila seorang suami telah melakukan *khuluk* terhadap isterinya, maka dengan *khuluk* itu bekas isteri menguasai dirinya secara penuh, suami tidak berhak merujuknya kembali, segala urusan bekas isteri berada di tanganya sendiri sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada bekas suami guna pelepasan dirinya itu. Oleh karena itu, status perceraian karena *khuluk* adalah sebagai *talak bain* bagi isteri. Meskipun suami bersedia mengembalian *iwadh* yang telah diterimakan kepadanya itu, namun tetap tidak berhak merujuk kembali isterinya, dan meskipun bekas isteri rela untuk menerima kembali *iwadh* dimaksud. Suami yang telah *mengkhuluk* bekas isterinya tersebut boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isterinya itu dengan rukun dan syarat lazimnya akad nikah.

2) Perceraian ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali

a. *Talak Raj'i*

Berdasarkan Pasal 118 KHI menjelaskan bahwa *Talak Raj`i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak *rujuk* selama isteri dalam masa *iddah*.

Menurut Abd. Rahman Ghazaly (2006:196), *talak raj'i* adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri. *Talak raj'i* hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja.

Menurut Dr. As-Siba'i sebagaimana dikemukakan oleh Abd. Rahman Ghazaly (2006:197), *talak raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas isteri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Setelah *talak raj'i* maka isteri wajib ber*iddah,* hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas isteri sebelum berakhir masa *iddah*, maka hal ini dapat dilakukan dengan menyatakan *rujuk*, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan *rujuk* terhadap bekas isterinya, maka dengan berakhirnya masa *iddah* itu kedudukan talak menjadi *talak ba'in*, kemudian jika sesudah berakhirnya masa *iddah* itu suami ingin kembali kepada bekas isterinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru, dan dengan mahar yang baru pula.

Menurut Abd. Rahman Ghazaly (2006:285) *rujuk* berasal dari kata *raja'a-yarji'u-rujk'an* yang berati kembali. Menurut ulama Hanafiyah dan Asy Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh Abd Rahman Ghazaly (2006:86) *rujuk*

ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi *talak raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa *iddah*, dengan ucapan tertentu.

Abd. Al-'adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur (2003:106) mengemukakan bahwa *rujuk* adalah upaya suami berbaikan dengan isterinya di masa *iddah*. *Rujuk* merupakan hak mutlak suami dan tidak diharusnya adanya kerelaan dari isterinya. Suami berhak kembali kepada isterinya, baik isterinya suka ataupun tidak. Dalam *rujuk* tidak diperlukan adanya mahar dan akad baru. *Ruju*k dapat terlaksana dengan ucapan atau perbuatan.

Abd. Rahman Ghazaly (2006:287) mengemukakan bahwa hak rujuk bekas suami terhadap bekas isteri yang di*talak raj'i* diatur berdasarkan firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang artinya : "Dan suami-suaminya berhak *merujukny*a dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *islah* (perbaikan)".

Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak merujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas isterinya, atau untuk mempermainkannya, sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat dzalim, sedangkan berbuat dzalim itu diharamkan. Hal ini berdasarkan Firman Allah Qs. Al

Baqarah ayat 231 yang artinya :

> "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu dekat kepada *iddahnya* maka rujukilah mereka dengan cara yang *makruf* (baik), atau ceraikanlah mereka dengan cara yang *makruf* (baik) pula. Janganlah rujuki mereka untuk memberi *kemadharatan*, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri".

Rujuk diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 163 sampai dengan Pasal 169, yaitu :

- Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa *iddah*.
- *Rujuk* dapat dilakukan dalam hal putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al dukhul*, putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khulu'*.
- Seorang wanita dalam *iddah talak raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak *rujuk* dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan oleh dua orang saksi.
- *Rujuk* yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.
- *Rujuk* harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Pendaftaran *Rujuk* dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya

semula.

- Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya *talak* dan surat keterangan lain diperlukan.
- *Rujuk* dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat merujuk menurut hukum *munakahat,* apakah *rujuk* yang dilakukan itu masah dalam *iddah talak raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran *Rujuk.*
- Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya *rujuk* dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran *Rujuk*.
- Suami Isteri atau Kuasanya membawa Kutipan Buku

Pendaftaran *Rujuk* tersebut ke Pengadilan Agama tempat berlangsungnya talak untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan karena yang bersangkutan telah *rujuk*.

b. *Talak Ba'in Shughra*

Berdasarkan Pasal 119 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa *Talak Ba`in Shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. *Talak Ba`in Shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah : a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*; b. talak dengan tebusan atau *khuluk*; c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Abd Rahman Ghazaly (2006:198) mengemukakan bahwa *talak ba'in shugro* adalah talak yang tidak memberikan hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. Untuk mengembalikan bekas isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri, baik dalam masa *iddah*nya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Termasuk *talak ba'in shugro* ialah talak sebelum berkumpul (*qabla dukhul*), talak dengan penggantian harta atau yang disebut *khuluk*, talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, dan talak karena penganiayaan atau yang

semacamnya.

c. *Talak Ba'in Kubra*

Berdasarkan Pasal 120 KHI menyebutkan bahwa *Talak Ba`in Kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba`da al dukhul* dan telah selesai masa *iddahnya*.

Talak ba'in kubro menurut Abd Rahman Ghazaly (2006:199) yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya, kecuali setelah bekas isteri kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya setelah perceraian dengan suami kedua tersebut.

Ketentuan tentang talak tiga ini sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 230 yang artinya :

"Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin dengan suami yang lain".

3) Apabila talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talaknya

a. *Talak Sunni*

Berdasarkan Pasal 121 KHI menjelaskan bahwa *talak sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu *talak* yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Menurut Zakiah Daradjat (1995:173) dikatakan *talak sunni* jika memenuhi empat syarat :

1) Isteri yang ditalak sudah pernah digauli, bila *talak* dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, tidak termasuk *talak sunni*.
2) Isteri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan *iddah* bagi wanita berhaid adalah tiga kali suci bukan tiga kali haid. *Talak* terhadap isteri yang telah lepas haid (*menapouse*) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan *(khuluk*), atau ketika isteri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
3) Talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan, maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.

4) Suami tidak pernah menggauli isteri pada saat masa suci di mana talak itu dijatuhkan. *Talak* yang dijatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk *talak sunni*.

b. *Talak Bid'i*

Berdasarkan Pasal 122 KHI menjelaskan bahwa *Talak bid`i* adalah talak yang dilarang, yaitu *talak* yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

c. *Talak La Sunni Wala Bid'i*

Talak La Sunni Wala Bid'i yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli. *Talak* yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid, atau isteri yang telah lepas haid. *Talak* yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa perceraian yang diajukan oleh suami disebut cerai *talak* dan perceraian yang diajukan oleh isteri disebut cerai gugat. Cerai yang diajukan oleh suami disebut cerai *talak raj'i* dimana dalam cerai *talak raj'i* satu dan dua mantan suami berhak untuk rujuk kembali baik mantan isteri dalam masa *iddah*. Apabila masa *iddah* telah berakhir dan suami ingin kembali dengan bekas isterinya maka wajib dilakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru. Perceraian yang diajukan oleh isteri atau cerai gugat terdiri dari cerai *talak ba'in* dan cerai *talak khul'i*. Cerai

talak ba'in adalah cerai *talak* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan gugatan perceraian isteri yang diajukan dengan berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 116 huruf (a) sampai dengan huruf (f) KHI. Cerai talak *khul'i* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* karena suami melanggar *taklik talak* atau perjanjian talak yang diucapkan oleh suami di saat melangsungkan akad nikah. Cerai *talak khu'li* didasarkan pada alasan perceraian Pasal 116 huruf (g) KHI. Apabila terjadi *talak* tiga mantan suami isteri tersebut tidak dapat rujuk dan tidak dapat menikah kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba`da al dukhul* dan telah selesai masa *iddahnya*.

d. Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara suami dan isteri dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Akibat putusannya perkawinan berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a) Baik ibu atau bapak berkewajiban tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.

b) Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat hukum dari perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena *talak*, maka suaminya wajib :

a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*.

b) Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa '*iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

c) Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.

d) Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Akibat putusnya perkawinan berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam :

a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kedudukan harta perkawinan apabila terjadi perceraian maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan. Didalam penjelasan Pasal 37 tersebut dikatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu berdasarkan hukum adat, hukum agama, dan peraturan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum positif adalah berkaitan dengan hak-hak mantan isteri yaitu nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madliyah*, dan mahar terutang, hak asuh dan pemeliharaan anak, serta harta bersama.

1) Mut'ah

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (2009:207) *mut'ah* dengan dhomah mim (*Mut'ah*) atau kasrah (*mit'ah*) akar kata dari *Al Mata*, yaitu sesuatu

yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupan sebab talak atau semakna dengan beberapa syarat.

Menurut pendapat Muhammad Baqir (2016:301-302), pemberian *mut'ah* ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah Swt kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip *imsak bi ma"ruf au tasrih bi ihsan* (yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan. Oleh karena itu, kalaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian *mut'ah* dengan ikhlas dan sopan santun tanpa sedikitpun menunjukan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pencelaan.

Kesimpulanya *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada mantan isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menjaga hubungan baik dengan mantan isteri dan keluarga, sekalipun perkawinan tidak dapat dipertahankan namun melepasnya (menceraikannya) dengan kebaikan.

Mut'ah diatur pada pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 huruf (a) menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib memberikan *mut`ah* yang layak kepada

bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla ad dukhul*. *Qabla ad dukhul* artinya belum berlangsung hubungan seksual antara keduanya.

Berdasarkan Pasal 158 mengatur tentang syarat pemberian *mut'ah* yaitu bahwa *mut`ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

1. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba`da al dukhul*;
2. Perceraian itu atas kehendak suami.

Adapun Pasal 159 KHI menyebutkan bahwa *mut'ah* sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dipahami bahwa pemberian *mut'ah* dapat menjadi wajib dan dapat menjadi sunat. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da ad dukhul* (telah terjadi hubungan seksual antara keduanya) dan perceraian atas kehendak suami, namun demikian meskipun meskipun ketentuan Pasal 158 tidak terpenuhi, bekas suami sunat memberikan *mut'ah* kepada mantan isteri, artinya meskipun mahar telah ditetapkan bagi isteri *ba'da ad dukhul* dan perceraian atas kehendak isteri bukan atas kehendak suami, suami boleh memberikan *mut'ah* kepada isteri dan seyogyanya suami memberikan *mut'ah* kepada mantan isteri sebagai obat penghibur hati mantan isteri akibat dari perceraian dan pemberian *mut'ah* merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan (disunnatkan) oleh Islam mengingat betapa besar

pengorbanan dan pengabdian isteri selama masa perkawinan.

Besar kecilnya *mut'ah* yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri berpedoman pada Pasal 160 KHI yang menyebutkan bahwa besarnya *mut'ah* diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan mempertimbangkan pula perceraian itu adalah atas kehendak suami, dan isteri telah mendampingi dan mengabdi terhadap suami selama masa perkawinan yang cukup lama.

Selain Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* juga diatur berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (2014:148) menyebutkan bahwa dalam perkara cerai talak :

a) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban *mut'ah* (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.
b) Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk

dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak.

c) Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan *mut'ah* sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah, tanah atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami. Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 158 dan 160 KHI).

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban suami memberikan *mut'ah* adalah akibat dari perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai talak, sedangkan apabila perceraian diajukan oleh isteri atau cerai gugat kewajiban pemberian *mut'ah* tersebut tidak diatur.

Pengaturan tentang *mut'ah* selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, di dalam Hukum Islampun secara

tegas telah mengatur tentang *mut'ah*. Hukum Islam menekankan tentang kewajiban suami dalam memberi *mut'ah*. Abu Hanifah berpendapat sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Rusyd (2007:621-622) bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli, sedang suami belum menentukan maskawin untuknya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. Jumhur ulama juga memegang pendapat ini. Abu Hanifah beralasan dengan firman Allah Swt QS. Al Ahzab ayat 49 yang artinya :

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya".

Berdasarkan QS. Al Ahzab ayat 49 tersebut dapat dipahami bahwa isteri yang diceraikan suaminya berhak mendapat *mut'ah* jika isteri *qabla duhul* dan belum ditentukan *mahar* (maskawin) dan isteri tidak memperoleh *mut'ah* apabila telah ada penentuan maskawin dan talak terjadi *qabla duhul* (sebelum ada hubungan seksual antar keduanya).

Muhammad Baqir (2016:303) mengemukakan bahwa menurut sebagian ulama yang lain, pemberian *mut'ah* bagi istri yang diceraikan *ba'da dukhul* (setelah berlangsung hubungan

seksual antar keduanya) adalah wajib hukumnya. Pendapat seperti ini seperti yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i (sesuai mazhab *qaul jadidnya*), demikian pula dari beberapa tokoh sahabat seperti Ali dan Umar serta kedua putra mereka Al-Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar r.a. Pendapat terakhir inilah yang dinilai lebih shahih, sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين

Artinya:
"Kepada wanita-wanita yang dicerai talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (2009:207-212) menyebutkan bahwa menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Asy Syafi'i dalam pendapat yang baru (*qaul jadid*) hukum memberikan *mut'ah* adalah wajib, diberikan kepada setiap wanita yang dicerai setelah bercampur dan sebelum kepastian mahar.

Menurut ulama Hanfiyah dan Zhahiriyah, bahwa *Mut'ah* mempunyai ukuran yang ditentukan yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung dan rangkapan, ukuran ini diriwayatkan dari Al-Hasan, Sa;id bin Al Musayyab, Atha', dan Asy Sya'bi. Ulama Sya'fiiyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga dengan itu. Kewajibannya tidak melebihi dari *mahar mitsil* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh *mahar mitsil*.

Ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam suatu peristiwa berpendapat bahwa "Masing-masing pendapat mempunyai dalil, kami tidak dapat *mentarjih* satu pendapat atas pendapat lain dalam hal ini. Menurut kami yang baik adalah apabila suami istri saling merelakan ukuran *Mut'ah*, apa yang di sepakati mereka berdua tentang ukuran mut'ah, suami melaksanakan, baik sedikit atau banyak, jika mereka bertengkar tentang ukuran *mut'ah* mereka lapor ke hakim untuk ditentukan ukurannya".

Ulama Hanabilah berpendapat, bahwa *mut'ah* yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk shalat, yaitu baju kurung dan kerudung.

Ukuran *Mut'ah* tidak diterangkan dalam *syara'*, *mut'ah* berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan tempat. *Mut'ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain.

Pendapat kuat adalah pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat Abu Yusuf dari Ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika *berijtihad* tentang ukuran *mut'ah* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin. Hal ini sebagaimana Firman Allah

dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 yang artinya :

"*Dan Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)*.

2) Nafkah Iddah

Kewajiban suami memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang diceraikannya merujuk pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Senada dengan Ketentuan Pasal 149 KHI, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (2014:148) menyatakan bahwa dalam perkara cerai talak :

a) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban *mut'ah* (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam), dalam pemeriksaan cerai talak.

b) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan afkah anak.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (2014:151) juga mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah *iddah* terhadap suami dalam perkara cerai gugat, menyebutkan bahwa :

a) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat *nusyuz* (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), dalam pemeriksaan cerai gugat.
b) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak, Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, Hakim secara *ex officio*

dapat menetapkan nafkah *iddah* (*lil istibra*').

Berdasarkan Buku II tersebut dapat dipahami bahwa baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* terhadap suami sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*, dalam perkara cerai talak Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban *mut'ah* terhadap suami, tetapi dalam perkara cerai gugat tidak diatur demikian.

Kewajiban pemberian nafkah *iddah* dipertegas lagi dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*".

Apabila suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan yang dipersamakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 berlaku peraturan sebagai berikut:

a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagaian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya.
b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk pegawai negeri pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anaknya.

c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji wajib disertakan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
d) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
e) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) tidak berlaku apabila isteri minta cerai karena dimadu.

Nafkah *iddah* adalah nafkah yang diberikan kepada suami pada masa waktu tunggu akibat perceraian. *Iddah* menurut penjelasan Muhammad Syaifuddin dkk (2014:401) adalah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh *talak* dalam waktu dimana si suami boleh merujuk kembali isterinya, sehingga pada masa *iddah* ini si isteri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan yang lain. Adapun tujuan dan kegunaan masa *iddah* adalah sebagai berikut :

a) Untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruhnya sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus.
b) Dalam perceraian karena ditinggal mati suami *iddah* diadakan untuk menunjukan rasa berkabung atas kematian suami.
c) Untuk mengetahui apakah dalam masa *iddah* tersebut pihak isteri telah mengandung atau tidak.

Ketentuan waktu tunggu diatur pada Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

a) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
b) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
    1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:
    2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
    3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
    4) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
c) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
d) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan

Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

e) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddah*nya tiga kali waktu haid.

f) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddah*nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddah*nya menjadi tiga kali waktu suci.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* akan gugur apabila istri dinyatakan *nusyuz*. Siti Ruhaini Dzuhayatin (2013:267) mengemukakan bahwa nusyuz berarti durhaka, atau ingkar dari kewajiban suami atau isteri. *Nusyuz* dapat berarti kebencian salah seorang diantara suami atau isteri kepada pasangannya. Oleh karena itu dalam hukum Islam *nusyuz* berlaku baik untuk pihak suami maupun isteri.

Pengaturan tentang *nusyuz* dalam hukum positif diatur dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam :

a) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

b) Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak

berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyuz*.

d) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 KHI adalah : (1) Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik- baiknya.

Perbuatan atau sikap *nusyuz* tidak saja ada hanya pada perempuan tetapi perbuatan itu pada laki-laki. Seorang suami dapat dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya, seperti tidak mau memberi nafkah, mencaci maki atau melakukan pemukulan terhadap isterinya juga tidak mau menggauli. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur‟an dalam surat an-Nisa : 128 yang artinya :

> “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya *kikir*. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S.an-Nisa : 128).

Islam juga mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah*, firman Allah dalam al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 7, yang bunyi sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah *iddah*) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya".

Menurut Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Alhusaini (1997:592) perempuan yang menjalani *iddah* itu bermacam-macam. Diantaranya adalah perempuan yang menjalani *iddah raj"i*, ia berhak mendapat belanja dan tempat tinggal menurut Ijmak Ulama. Rasulullah SAW bersabda yang artinya "Belanja dan tempat tinggal hanya untuk perempuan yang berhak rujuk." (H.R. An-Nasa"i). Seorang perempuan yang dalam masa *iddahnya talak ba'in* dan dia dalam keadaan hamil maka dia berhak juga menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal dari mantan suaminya sampai anaknya lahir. Ini berlandaskan dari firman Allah Swt dalam Qur'an Surat At-Thalaq Ayat 6 yang artinya:

"Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka beri nafkahlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"

Perempuan yang dalam masa *iddah talak ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil, menurut Syafi"i, Hambali dan Maliki, tidak berhak mendapatkan nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal. Berbeda dengan Syafi'i, Hanafi berpendapat bahwa perempuan itu

berhak juga menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal dengan berlandaskan pada firman Allah Swt yang artinya "Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu." (QS. At-Thalaq: 6)".

Berdasarkan Hadist Riwayat Ahmad "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi perempuan yang selagi suaminya masih mempunyai hak rujuk kepadanya tetapi apabila suaminya tidak lagi mempunyai hak rujuk kepadanya, maka tidak ada (hak) nafkah dan tidak juga tempat tinggal baginya".

Perempuan yang dijatuhi *talak* tiga menurut Abu Hanifah sebagaimana dikemukakan Sayyid Syabiq (2009:136-137) masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana perempuan (isteri) yang ditalak *raj'i*, karena dia wajib menghabiskan masa *iddah* di rumah suaminya, sehingga seakan-akan dia ditahan agar tetap bersama suaminya. Oleh sebab itu, dia wajib memperoleh nafkah. Nafkah ini dianggap sebagai hutang dan terhitung sejak talak di jatuhkan. Kewajiban untuk memberi nafkah isteri tidak hilang hanya dengan keridhaan isterinya atau keputusan pihak pengadilan. Suami dinyatakan bebas dari hutangnya (kewajiban memberi nafkah isteri) jika sudah menunaikan kewajibannya atau isteri telah menyatakan bebas.

Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini (1997:595) berpendapat kalau perceraian tersebut karena ada cacat atau karena tertipu, maka si perempuan tidak berhak mendapatkan tempat

tinggal. Tapi kalau perceraian tersebut karena ada hubungan penyusuan atau *mushaharah* (hubungan keluarga akibat perkawinan), maka si perempuan akan berhak mendapat tempat tinggal, menurut pendapat yang sahih, karena sebab yang menghalangi belum ada pada saat akad dan tidak boleh dijadikan sandaran. Sedangkan perempuan yang *dili'an* berhak mendapat tempat tinggal dengan pasti seperti perempuan yang ditalak tiga. Jadi menurut semua mazhab, si perempuan wajib mendapat tempat tinggal apabila terjadi pembatalan nikah (*fasakh*) baik karena *murtad* (keluar dari Islam), atau karena ada hubungan penyusuan, atau karena ada cacat, dan sebagainya.

Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa *iddah talak raj"i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Begitu juga halnya perempuan yang di*talak* dalam keadaan hamil berdasarkan firman Allah SWT Q.S. At-Thalaq ayat 6 yang artinya :

> "Tempatkanlah mereka (para Isteri) di mana kamu Bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (Isteri-Isteri yang sudah di *Thala*q) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka Nafkahnya hingga mereka bersalin".

g. Nafkah Lampau/ *Madliyah*

Selama perkawinan suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Suami wajib memberi nafkah untuk keperluan hidup berumah tangga dan istri mempunyai kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-

baiknya. Hak dan kewajiban suami istri ini dapat kita lihat pada Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 180 KHI sebagaimana telah kita bahas sebelumnya dalam hak dan kewajiban suami isteri.

Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di atas, sangat jelas bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Apabila pada masa perkawinan suami melalaikan kewajiban tersebut padahal dia mampu, maka istri dapat mengajukan gugatan agar haknya yang belum terpenuhi dapat dipenuhi oleh suami. Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya”. Atas dasar inilah apabila terjadi perceraian istri berhak untuk mendapatkan hak nafkah lampau yang besarnya disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan, dan kewajaran serta kemampuan suami.

h. Mahar Terhutang

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar kaitannya dengan hak isteri setelah perceraian adalah ketika mahar yang belum

ditunaikan penyerahannya dan masih menjadi hutang suami kepada isteri. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Suami yang mentalak isterinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Hal ini juga dipertegas pada Pasal 149 huruf (c) bahwa bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang, dan separoh apabila *qabla al dukhul*.

i. Hak Asuh Anak

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X Pasal 45, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Pemeliharaan anak atau *hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, setelah terjadi perceraian yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak juga diatur dalam Hukum Islam (KHI) Pasal 149 yang

menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena *talak*, maka suaminya wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Bagi anak yang masih dibawah umur (menurut KHI belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah), biasanya hak perwalian dan pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya. Seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 105, yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian :

1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ketentuan tentang hak asuh anak juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 156 KHI, dimana apabila ibu telah meninggal dunia atau tidak dapat melaksanakan pemeliharaan maka dapat digantikan oleh keluarga ibu atau keluarga ayahnya. Pasal 156 KHI menyebutkan bahwa hak asuh anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
    1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Islam juga mengatur mengenai kewajiban ibu dan ayah dalam memelihara anaknya, yaitu ibu bertugas merawat, menyusu dan mendidik anak-anaknya, dan kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Hal ini diatur dalam QS. Al Baqarah ayat 233 yang Artinya :

> "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian".

Sayyid Sabiq (2006:238) mengemukakan bahwa dalam hal pemeliharaan anak (*hadhanah*), Nabi menunjuk ibulah yang paling berhak dalam hal memelihara anak, sesuai dengan sabda Beliau yang artinya :

> "Dari Abbdullah bin Umar r.a., bahwa seorang perempuan bertanya, "Ya Rasulullah sesungguhnya anaku ini ini adalah perutku yang mengandungnya dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku", lalu Rasulullah S.A.W. bersabda kepadanya, "Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah". (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan dia mensahihkannya).

Sayyid Syabiq (1983:165) menambahkan bagi seorang *hadhinah* (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. jika syarat-syarat tertentu itu tidak terpenuhi satu saja, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*-nya. Adapun syarat-syarat

tertentu tersebut adalah :

1) Berakal sehat. Jadi, bagi orang yang kurang berakal sehat dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah* karena mereka ini tidak dapat mengurusi dirinya sendiri.
2) Dewasa (*Baligh*). Sekalipun anak kecil itu *mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya.
3) Mampu mendidik. Karena itu orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak kecil. Juga tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular, atau bersama orang yang suka marah-marah kepada anak-anak. Sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu ia tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.
4) Amanah dan berbudi. Orang curang tidak amanah bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan si orang curang ini.

5) Islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini karena *hadhanah* merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin dibawah perwalian orang kafir.
6) Keadaan wanita belum kawin. Jika si Ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, hak *hadhanah*-nya hilang.
7) Merdeka. Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengurus anak kecil.

j. Harta Bersama

Menurut Soerjono Soekanto (2002:244) Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu keluarga atau *somah* (*gezin* atau *household*). Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan keluarga.

Mengenai harta perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta benda perkawinan menurut UU Perkawinan terbagi dalam dua golongan, yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta bersama atau sering disebut dengan harta *gono-goni*.

Abdul Manaf (2006:46) mengemukakan bahwa di dalam UU Perkawinan tidak menguraikan lebih lanjut mengenai wujud dan ruang lingkup dari harta bersama itu, tetapi meskipun demikian telah tertanam kaidah hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama.

Menurut Sonny Dewi Judiasih (2015:25) Pasal 36 ayat (1) Perkawinan yang menentukan bahwa berkaitan dengan harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, inilah yang mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan. Kedudukan yang setara antara suami dan isteri terhadap harta bersama tersebut, maka lahirlah tanggung jawab dari suami dan isteri tersebut manakala mereka secara bersama-sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama dinyatakan bahwa janda atau

duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3. Hak *Ex Officio Hakim* dan Asas *Ultra Petita*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *ex officio* artinya karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*. Pengertian hak *ex officio* menurut beberapa pakar hukum diantaranya :

a. Menurut Sudarsono dalam kamus hukum (1992:121) *ex officio* berarti karena jabatan. Dimana hakim boleh memutus suatu perkara meskipun tidak diminta selama yang ditentukan itu suatu kewajiban yang melekat dari para pihak yang bersengketa yakni penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon.
b. Menurut Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum (1977:366) *ex officio* berarti karena jabatan, hal ini dapat dilihat dari contoh dalam hal adanya *eksepsi* yang dibenarkan secara hukum hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tak berwenang.
c. Menurut Subekti dan R Tjitrosoedibio (1979:43), pengertian *hak ex officio* berasal dari Bahasa Latin, *ambtshalve* Bahasa Belada yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan pada permohonan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, ditarik kesimpulan bahwa *hak ex officio* hakim adalah hak untuk kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, dalam perkara perceraian hakim mempunyai hak

ex officio untuk memberikan hak yang dimiliki oleh mantan isteri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dalam perkara. Berdasarkan Pasal 1 butir 8 KUHP hakim adalah pejabat negara yang diberi *wewenang* oleh undang-undang untuk mengadili.

Menurut Mukti Arto (2005:11) dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya. Hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa pengadilan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 RBG membatasi kewenangan hakim dalam penerapan *ex officio*, berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*.

Menurut M. Yahya Harahap (2008:801) menyatakan bahwa asas *ultra petitim partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the powers of his authority*).

Berdasarkan Himpunan Kaidah Hukum Keputusan MARI (1962-1991:25) sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap (2008:802) bahwa sekiranya tindakan *ultra petitum* itu dilakukan hakim berdasarkan iktikad baik, tetap tidak dapat dibenarkan atau *ilegal*, mengadili dengan cara mengabulkan melebihi apa yang digugat dapat dipersamakan dengan

tindakan yang tidak sah (*ilegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Hal ini pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001K/Sip/1972 yang salah satu kaidah hukumnya melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta oleh Penggugat. Hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law* :

a. Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law* semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*).
b. Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat 3 (HIR)/ 189 RBG kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapaun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

M. Yahya Haraharap (2008:803) mengemkakan bahwa mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum nyata-nyata melanggar asas *ultra petitium*, oleh karena itu harus dibatalkan seperti yang dikemukakan dalam Putusan MA No. 77 K/Sip/1973, putusan harus dibatalkan, karena PT mengabulkan ganti rugi yang tidak diminta dalam gugatan. Begitu juga putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 harus dibatalkan.

Namun demikian, dalam perkembangannya, ternyata implementasi asas *ultra petitum partium* ini mengalami pergeseran, bila sebelumnya

corak penerapannya sangat kaku (*rigid*), saat ini penerapan asas *ultra petitum partium* sedikit dilenturkan dengan memedomani beberapa hal.

M. Yahya Harahap (2008:802) mengemukakan bahwa putusan hakim yang melebihi tuntutan masih dapat dibenarkan sepanjang putusan dimaksud masih selaras atau memiliki *relevansi* yang *signifikan* dengan gugatan Penggugat. Hal ini yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972, Putusan *judex facti* yang didasarkan pada *petitum subsider* yang berbentuk *ex aequo et bono*, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti *petitum primair*. Bahkan terdapat juga putusan Mahkamah Agung Nomor 556/Sip/1971 yang menyatakan dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materiil. Namun perlu diingat, penerapan yang demikian sangat *kasuistik*.

M. Natsir Asnawi (2016:483) mengemukakan, dengan demikian dapat dipahami bahwa penerapan asas *ultra petitum partium* tidak mutlak melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang diminta, maka hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Putusan hakim yang melebihi tuntutan memiliki relevansi yang signifikan dengan inti gugatan.
b. Putusan hakim demikian tidak bertentangan secara diametral dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bila perlu undang-undang memberikan jalan atau ruang bagi hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran skematis tentang masalah yang diteliti yaitu Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* dalam Perkara Cerai Gugat. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1. Kerangka Berfikir

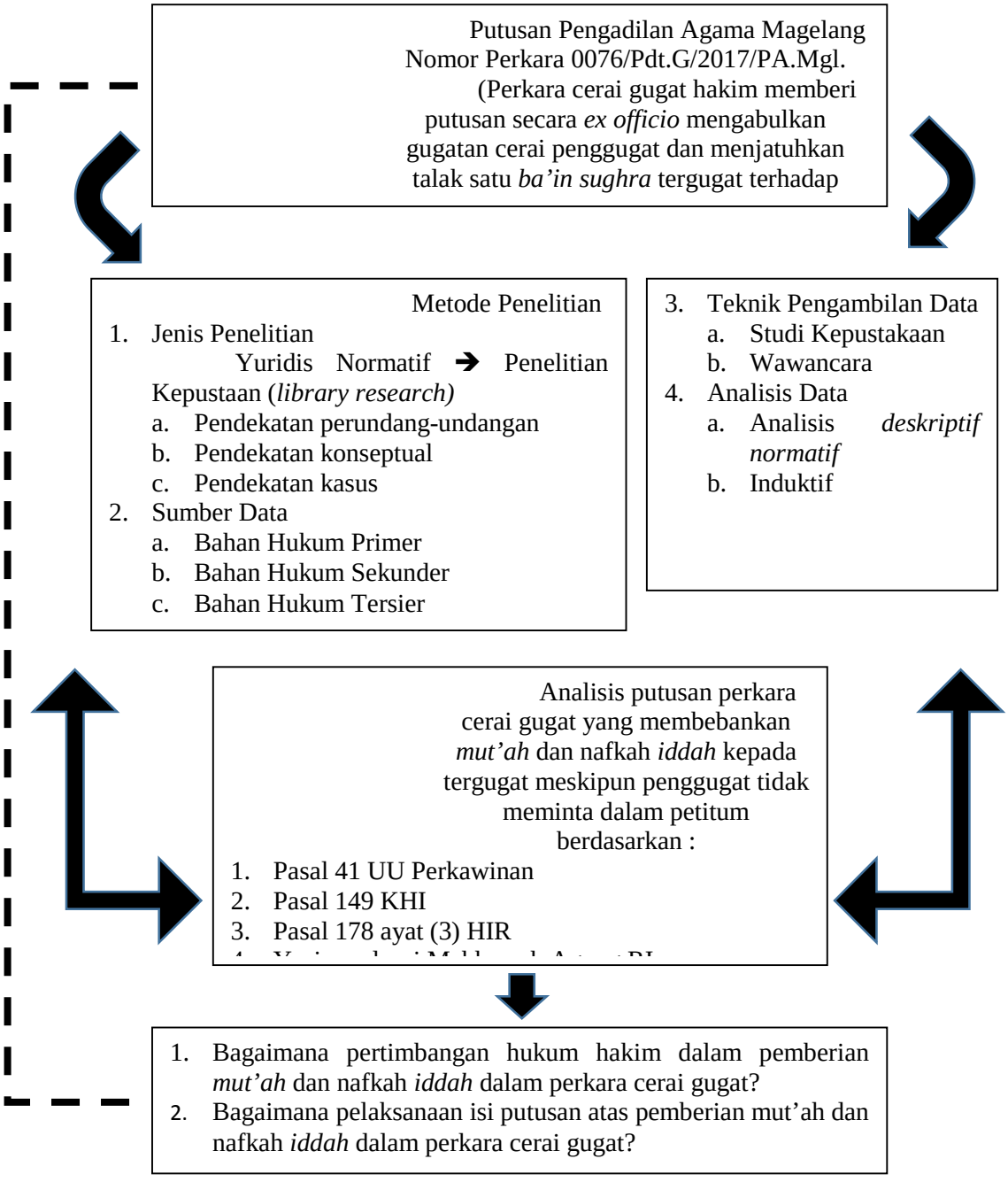

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto (2010:43) penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Disamping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (2016:7) merumuskan definisi penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.

Rony Hanitiyo Sumitro (1987:82) mengemukakan bahwa suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Menurut Koenjaraningrat (1997:15), dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan

sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini akan disajikan dalam uraian di bawah ini.

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat, sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2001:3) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (2013:13) menyajikan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Data sekunder dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Magelang perkara Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl.

Menurut Johni Ibrahim (2008:57) penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah hukum itu sendiri.

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2009:22) kajian hukum normatif menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif sikapnya preskriptif yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar, dan fokusnya adalah *das sollen* atau apa yang seharusnya.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah hukum positif dalam hal pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara secara *ex officio* menghukum suami (tergugat) untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai gugat dengan menggunakan tiga pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pengertian ketiga pendekatan tersebut disajikan secara sistematis oleh Peter Mahmud Marzuki (2009:93) yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan mengalisis semua undang-undang dan peraturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Penelitian ini mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji. Kajian tersebut akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.
3. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan mempelajari Yurisprudensi Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Kasus tersebut dipelajari untuk mendapat gambaran tentang dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dan dalam praktik hukum.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat pada putusan Pengadilan Agama Magelang perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl tanggal 15 Juni 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul "Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* dalam Perkara Cerai Gugat" ini dilakukan di Pengadilan Agama Magelang.

E. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2013:12) dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara dua data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya disebut data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga data yang digunakan hanyalah data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2013:13) di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

   Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara perceraian antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder penulis dapat dari buku-buku literatur, jurnal hukum, karya ilmiah, artikel dan makalah hukum, dan bacaan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

F. Teknik Pengambilan Data

Dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data yang diperlukan, maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut :

1. Metode studi kepustakaan (*library research*)

Metode studi kepustakaan (*library research)* yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan dan mengkaji beberapa referensi yang relevan dengan pembahasan, serta mengambil bahan-bahan tertulis atau kutipan dari beberapa pendapat para ahli dalam setiap karyanya yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl.

2. Metode studi lapangan (*field research*)

Metode studi lapangan (*field research*) yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan, dalam penelitian ini peneliti memilih Pengadilan Agama Magelang sebagai lokasi penelitian guna mendapatkan data-data terkait dengan objek yang diteliti dengan menggunakan metode wawancara atau *interview*. Lexy J. Moleong (2001:135) mengemukakan bahwa *interview* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, *interview* yang mengajukan pertanyaan dan *interview* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah (*directive interview*) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dengan mengadakan tanya jawab terhadap responden berdasarkan pendapat dan pengetahuan responden dalam lingkup permasalahan yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah tiga orang Hakim Pengadilan Agama Magelang dan seorang pakar dalam bidang hukum Islam dan Ilmu Agama Islam.

G. Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data *deskriptif normatif*. Analisis *deskriptif normatif* menurut Hadari Nawawi (1990:31) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Analisis *deskriptif* menurut Soerjono Soekanto (2010:264) yaitu penelitian

yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara sistematis, lengkap, dan akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik, serta faktor-faktor tertentu dengan dimulai dari faktor teori yang umum yang dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan. Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul kemudian penguraian isi disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik kekhusus sehingga pengkajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan jelas dan mudah untuk dimengerti.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat
   a. Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat nomor 0076/Pdt.g/2017/PA.Mgl adalah berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003.
   b. Pertimbangan hukum hakim tersebut mengandung terobosan hukum (*rule breaking*) karena menyimpangi ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim melakukan terobosan hukum dengan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 dalam memberikan putusan berkaitan dengan *nusyuz* karena *nusyuz* belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, hasilnya majelis hakim berpendapat *nusyuz* bisa dilakukan oleh suami atau isteri tidak hanya melulu isteri saja. Pengadilan berpendapat isteri

tidak terbukti *nusyuz*, sebaliknya justru suami (tergugat) yang memenuhi unsur-unsur *nusyuz* sehingga pengadilan secara *ex officio* menghukum suami (tergugat) untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada penggugat selaku mantan isteri.

c. Berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008, tidak semua perkara cerai gugat mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* ketika isteri terbukti *tidak nusyuz*, tetapi hanya pada kasus-kasus tertentu dan hakim akan mempertimbangkan berdasarkan duduk perkara dan pembuktian di persidangan dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat karena pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat sifatnya tidak wajib.

d. Pemberian *mut'ah* dan *nafkah iddah* dalam perkara cerai gugat mengakomodasi pendapat madzhab Hanafi dengan berlandaskan pada firman Allah Swt QS. At-Thalaq ayat 6 yang artinya perempuan itu berhak juga menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal, kecuali perempuan itu beriddah karena perpisahan yang disebabkan oleh pelanggaran isteri.

e. Penerapan hak *ex officio* hakim dengan menghukum suami untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada mantan isteri pada perkara 0076/Pdt.G/2017/PAMgl tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3), namun demikian putusan tersebut tidak melanggar asas *ultra petita*, karena putusan tersebut hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137

K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, bahkan saat ini pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

2. Pelaksanaan isi putusan atas pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat.
   a. Pelaksanaan isi putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PAMgl adalah di luar persidangan. Sepanjang tidak ada permohonan eksekusi dari pihak penggugat maka dianggap bahwa putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat di luar persidangan, apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang. Dasar hukum pelaksanaan eksekusi sejumlah uang diatur dalam ketentuan Pasal 196 – Pasal 200 HIR/ Pasal 207 – Pasal 215 RBg.
   b. Kelemahan putusan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat adalah tidak adanya instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan sebagaimana pada perkara cerai *talak*. Pelaksanaan putusan dalam cerai talak melalui sidang *ikrar talak*, sedangkan dalam perkara cerai gugat putusan dilaksanakan di luar persidangan, sehingga ada kemungkinan tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela. Apabila putusan

tidak dilaksanakan secara sukarela, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan, namun eksekusi putusan merupakan proses hukum yang cukup melelahkan bagi pihak-pihak yang berperkara, selain menyita energi juga menyita biaya yang tidak sedikit, yang seringkali tidak sebanding dengan hak yang seharusnya di terima oleh penggugat berdasarkan putusan.

B. SARAN

1. Hakim dalam memutuskan perkara perceraian harus berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksasnaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.
2. Hakim dalam menetapkan nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Husaini, Al- Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 2011. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya : PT Bina Ilmu.

Ali, Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Arto, H. A. Mukti. 2005. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. Ke-6. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Arto, H. A. Mukti. 2017. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Asnawi, M. Natsir. 2016. *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta : UII Press.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat*. 2009. Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Baqir, Muhammad Bagir. 2016. *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah,* Jakarta : PT Mizan Publika.

Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.

Dewi, ed, Gemala. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, et. Al. 2013. *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak*. Yogyakarta : Suka-Press, PSW UIN Sunan Kalijaga, Teh Asia Foundation.

Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.

Hamka, Buya. 1994. *Tafsir Al-Azhar, cet III.* Jakarta : Pustaka Panjimas.

Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. VII. Jakarta : Sinar Grafika.

HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan Ke-4. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ibrahim, Johnny. 2008. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif.* Malang : Bayu Media Publishing

Judiasih, Sonny Dewi. 2015: *Harta Benda Perkawinan*. 2015. Bandung : Refika Aditama.

Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia.

Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Yayaan Al-Hikmah.

Ma'ani, Abd al-'adzim, dan al Ghundur, Ahmad. 2003. Jakarta : Pustaka Firdaus.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cet. Ke-5. Yogyakarta : Liberty.

Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.

Moelong, Lexy J. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Rosda Karya

Mulyadi, Lilik. 2005. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Cet. Ke-3. Jakarta : Djambatan.

Nawawi, Hadari, dkk. 1990. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada Press.

Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang : Aneka.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayah al Muqtashid*. Jakarta : Pustaka Amani.

Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta benda dalam Perkawinan*. Jakarta : Raja Grafindo.

Shaleh, K. Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Soekanto, Soerjono. 2002. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-15. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sumitro, Roni Hanitio. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang, : Ghalia Indonesia.

Supriyadi, Dedi dan Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam.* Jakarta : Pustaka Al-Fikriis.

Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2013. *Hukum Perceraian.* Jakarta : Sinar Grafika.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I. Jakarta : Prenada Media.

Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Perdana Media.

Syabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut : Dar al-Fikr.

Syabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah*. Cet. Ke-1. Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tjitrosoedibio, R Subekti. 1979. *Kamus Hukum*. cet. Ke-4. Jakarta: Pradnya Paramita.

Artikel di dalam Jurnal atau Majalah

Jamadi. 2018. *Putusan Hakim Pengdilan Agama yang Progresif*. Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 387. Jakarta Pusat : Ikatan Hakim Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagai Pengawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagai Pengawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia di Jakarta dengan tema “Pemantapan Sistem Kamar untuk mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim” pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012.

Website :

http://eprints.radenfatah.ac.id/1665/. Diakses tanggal 27 Juli 2019.

http://eprints.walisongo.ac.id/9123/1/skripsi%20lengkap.pdf. Diakses tanggal 27 Juli 2019.